

**EFEKTIFITAS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* BERDASARKAN
PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG
PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN *RESTORATIVE
JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA Pengeroyokan
(STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG KOTA)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Derajat Gelar S-1
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh:

AFANHAR

201910110311479

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2025

**EFEKTIFITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE BERDASARKAN
PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG
PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN
RESTORATIF DALAM TINDAK PIDANA Pengeroyokan (STUDI
KASUS DI POLRESTA MALANG KOTA)**

Diajukan Oleh:


AFANHAR

201910110311479

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Selasa 21 Oktober 2025

Pembimbing Utama,



Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,



Said Noor Prasetyo, SH, MH

Dekan,



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

AFANHAR
201910110311479

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Selasa 21 Oktober 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penguji I : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Penguji II : Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each placed over a horizontal line. The signatures are arranged vertically, corresponding to the names of the examiners listed to the left. The first signature is the most complex and large, the second is smaller and more compact, the third is a simple, horizontal stroke, and the fourth is a stylized, vertical signature.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : AFANHAR
NIM : 201910110311479
Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

EFEKTIFITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN (STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG KOTA)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 13 Nopember 2025

Afanhar

ABSTRAKSI

Salah satu tindak pidana yang berpotensi besar untuk diselesaikan melalui *Restorative Justice* adalah pengeroyokan, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP. Tindak pidana pengeroyokan, walaupun tergolong sebagai kejahatan terhadap tubuh, dalam praktik sering *Restorative Justice* menjadi dalam konteks konflik sosial atau emosional yang melibatkan hubungan dekat antar individu atau kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektifitas penerapan *Restorative Justice* berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 dalam penyelesaian tindak pidana pengeroyokan di Polresta Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis- sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme *Restorative Justice* di Polresta Malang telah *Restorative Justice* sesuai Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021, meliputi penilaian kelayakan, mediasi penal, kesepakatan damai, dan penghentian penyidikan melalui SP3. Pendekatan ini terbukti lebih cepat, efisien, serta mampu memulihkan hubungan sosial antara pelaku dan korban. Diperlukan sosialisasi lebih luas mengenai konsep *Restorative Justice* agar paradigma masyarakat tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman retributif.

Kata Kunci : *Restorative Justice, Pengeroyokan, Polresta Malang.*



ABSTRACT

One of the criminal offences that has great potential to be resolved through Restorative Justice is assault, as regulated in Article 170 of the Criminal Code. Although classified as a crime against the body, in practice, assault often occurs in the context of social or emotional conflicts involving close relationships between individuals or groups. This study aims to examine the effectiveness of the application of Restorative Justice based on Peraturan Kepolisian No. 8 of 2021 in resolving criminal acts of assault at the Malang Police Headquarters. The research method used is empirical legal research with a socio-legal approach. The results of the study show that the Restorative Justice mechanism at the Malang Police Headquarters has been running in accordance with Peraturan Kepolisian No. 8 of 2021, including eligibility assessment, penal mediation, peace agreements, and termination of investigations through SP3. This approach has proven to be faster, more efficient, and capable of restoring social relations between perpetrators and victims. Wider dissemination of the concept of Restorative Justice is needed so that the community's paradigm is not solely oriented towards retributive punishment.

Kata Kunci : *Restorative Justice, Collective Assault, Polresta Malang.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektifitas Penerapan *Restorative Justice* Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Kasus di Polresta Malang Kota)” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa apa yang dilakukan dalam penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang berguna dalam penyempurnaan tugas akhir ini sehingga nantinya yang sudah penulis lakukan dapat bermanfaat bagi pembaca.

Dalam penyusunan tugas akhir, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak atas berbagai macam bantuan, bimbingan, dan segala partisipasi yang telah diberikan dalam pembuatan tugas tesis kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberi kesempatan penulis untuk menuntut ilmu di Lembaga Pendidikan yang dipimpinnya;
2. Ibu Ratri, selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini yang telah membimbing, memberikan motivasi, koreksi yang tak berkesudahan dan saran yang membangun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;;
3. Bapak Said selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang juga telah membimbing dengan sabar, mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi dan memberikan saran yang membangun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, semua ilmu yang Bapak/Ibu ajarkan sangat berarti untuk kami semua terutama bagi penulis. Bukan hanya sebagai penyelamat untuk lulus ujian, namun ternyata juga bisa penulis jadikan pedoman dalam hidup bermasyarakat. Terimakasih, Bapak/Ibu.
5. Seluruh Staff di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang sudah banyak membantu dan memudahkan penulis untuk melengkapi syarat- syarat administrasi;
6. Kepada teman terbaik penulis dan teman seangkatan penulis yang telah menjadi teman berbagi cerita selama perkuliahan yang selalu memberikan support, doa dan dukungan sehingga terselesaikannya tugas skripsi ini;
7. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan; Semoga Allah SWT memberikan yang setimpak atas segala bimbingan dan bantuan yang diberikan. Amin

Malang, 14 Oktober 2025

Afanhar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PEGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAKSI.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	6
1. Jenis Penelitian	6
2. Sumber Data	7
3. Metode Pengumpulan Data	9
4. Teknik Analisa Data	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	12
1. Pengertian Penegakan Hukum	12
2. Pengertian Efektifitas	14
3. Efektivitas Penegakan Hukum	15
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i>	19
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	19
2. Tujuan <i>Restorative Justice</i>	21
3. Konsep dan karakteristik <i>Restorative Justice</i>	21

4. Prinsip dasar <i>Restorative Justice</i>	24
5. Mekanisme Penerapan <i>Restorative Justice</i> di tingkat penyidikan di Kepolisian	26
6. Syarat-syarat Penerapan <i>Restorative Justice</i> di tingkat penyidikan di Kepolisian.....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan	33
1. Pengertian Tindak Pidana	33
2. Unsur Tindak Pidana	34
3. Tindak Pidana Pengeroyokan	36
4. Dasar Hukum Tindak Pengeroyokan	37
5. Karakteristik Tindak Pidana Pengeroyokan	40
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Mekanisme Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan di Polresta Malang.....	42
1. Penilaian Awal dan Kelayakan Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Kasus Pengeroyokan	49
2. Pengajuan Permohonan <i>Restorative Justice</i>	50
3. Proses Mediasi Penal	51
4. Pembuatan Dokumen Kesepakatan Restoratif dan SP3 ...	53
5. Pelaporan, Pelaksanaan Kesepakatan, dan Monitoring	53
B. Efektivitas Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian Perkara Pengeroyokan di Polresta Malang	57
1. Aspek Kemanfaatan	60
2. Aspek Keadilan	61
3. Aspek Kepastian Hukum	62
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	70


DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Kasus Tindak Pidana Pengeroyokan Yang ditangani Polresta Malang yang memenuhi syarat untuk dimediasi pada tahun 2023-2025.	57
--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Mekanisme RESTORATIVE JUSTICE dalam tindak pidana pengerooyokan	30
Gambar 3.1 Ilustrasi Alur Mekanisme Pelaksanaan <i>Restorative Justice Berdasarkan</i> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021	48
Gambar 3.2 Ilustrasi Mekanisme Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> Pada Tindak Pidana Pengerooyokan di Polresta Malang Kota	49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas	70
Lampiran 2 Kartu Kendali	71
Lampiran 3 Surat Keterangan	73
Lampiran 4 Hasil Plagiasi	74



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya, 2004),
- Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia. Hlm 191 Adil Fadwa Nurrahman Sholeh, *Penanganan Tindak Pidana Pengeroyokan Menurut Hukum Positif dan Fiqh Jinayah: Studi Kasus di Polres Kota Blitar*, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023.
- Agung Kurniawan, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Pembaharuan, hlm. 109
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Tindak Pidana Tertentu di Indonesia)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 55.
- Anwar, U., Nurrokmah, L. E., Bagenda, C., Riyanti, R., Ningrum, P. A. P., Heriyanti, Y., & Silviana, A. (2022). *Pengantar Ilmu Hukum*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. Hal. 53
- Asriadi, A., Natsir, M., & Phireri, P. (2024). Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(1), 58-72.
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 85
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 21.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 21.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 72.
- Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Jakarta: Pustaka Magister, 2008, hlm. 88.
- Danang Sasmito, *Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan di Polresta Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017
- Daniel W. Van Ness & Karen Heetderks Strong, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*, 5th ed., Routledge, 2014.

- Eka Fitri Andriyanti, "Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Education and Development*, Volume 8, Nomor 4 (2020): hlm. 329.
- Eva Achjani Zulfa, *Restorative Justice dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia*, *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol 6 No II (2010).
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Anak Tanpa Pidana*, (Jakarta; Gramedia Pustaka, 2010), h. 196
- Harkristuti Harkrisnowo, "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 39 No. 2, 2009, hlm. 150. Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, 2002.
- Indira Lintang, Kasus Kriminal Terbesar di Indonesia, *Inilah.com*, diakses 31 Mei 2025, <https://www.inilah.com/kasus-kriminal-terbesar-di-indonesia>
- Joko P. Subahyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1991),
- Ketut Sumedana, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*, Cet. 1 (Yogyakarta: Genta Publishing, 2020). Hlm. 35-36
- Kuat Puji Prayitno, "Restorative Justice", *Pascasarjana Restorative Justiceana Ilmu Hukum*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2013. h. 4
- Laporan Tahunan Polres Malang Kota, "Data Penerapan Restorative Justice Tahun 2023", Humas Polres Malang Kota.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1994, hlm. 104.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hal 37
- Muhammad Ali, 1997, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung, Angkasa, hlm 89
- Muladi, "Model Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Makalah Seminar Nasional*, 2015.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, hlm. 83.
- Novita, R. A., & Agung Basuki Prasetyo, S. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang PeRestorative Justiceanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), hal. 4

- Nurul Ramadhani, *Efektivitas Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kepolisian*, Skripsi, Universitas Lampung, 2022, hlm. 42–43.
- Onong Uchjana Effendy, 1989. *Kamus Komunikasi*, Bandung, PT. Mandar Maju, hlm. 14
- P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 112.
- PAF. Lamintang, “Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan”, Sinar Baru, Bandung. 1989. Hal 36-37
- Prof. Dr. Jimly Ashiddiqie, M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* Jakarta: Konpress, 2012. hlm.28
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Jakarta, 1996, hlm. 126.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2011, hlm. 78.
- Satjipto Rahardjo, 1985, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis*, (Bandung: Alumni).
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. (Jakarta UI-Press,2012).
- SoeRestorative Justiceono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1983,
- SoeRestorative Justiceono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hal. 21.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*, (Bandung: Alfabeta, 2013), halaman 23
- Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika. Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.

Undang – Undang

- Pasal 5 Ayat (1)–(3) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Pasal 1 angka 6.
- Pasal 102 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 15 huruf (e) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 170

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021
tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Restorative Justice,
Pasal 3-6

Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak
Pidana

Internet

wawancara dengan bapak Andik Puji Karyanto Kepala Unit Kejahatan
dan Kekerasan tanggal 11 juli 2025

Wawancara dengan bapak Andik Puji Karyanto Kepala Unit Kejahatan
dan Kekerasan tanggal 11 juli 2025

Wawancara dengan bapak Andik Puji Karyanto Kepala Unit Kejahatan
dan Kekerasan tanggal 11 juli 2025

Wawancara dengan bapak Andik Puji Karyanto Kepala Unit Kejahatan
dan Kekerasan tanggal 11 juli 2025

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : AFANHAR

Nim : 201910110311479

Dengan Judul Skripsi :

“ Efektifitas Penerapan Restorative Justice Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Kasus di Polresta Malang Kota)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 10 Oktober 2025




Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum